



P U T U S A N

Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **MICHAEL TITUS IGWEH ;**
Tempat Lahir : Lagos;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 08 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Nigeria;
Tempat Tinggal : BSD Sektor XII/4 Nomor 23A Tangerang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Dagang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai berikut :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO , MARLENA (keduanya telah meninggal dunia) serta HILLARY K. CHIMEZIE (dengan berkas perkara yang disidangkan tersendiri), pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2002 sekitar jam 14.00 WIB, dan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2002 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lainnya antara bulan Juli hingga Agustus tahun 2002, bertempat di Apartemen Kelapa Gading Tower B Kamar Nomor 2508 Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lainnya yang mana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sehubungan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menukar Narkotika

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berupa Heroin, yang dilakukan secara terorganisasi dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Villa Melati Mas BSD Tangerang, Saksi S. BAMBANG H. dan Saksi SUGENG HS. (Petugas Polisi) beserta Tim telah menangkap MARLENA, berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya kebenarannya, bahwa di Villa Melati Mas BSD Tangerang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Heroin, selanjutnya Saksi Bambang H dan Saksi SUGENG HS. melakukan pengeledahan terhadap MARLENA dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin (dengan berat brutto 50 gram) dari dalam tas yang dibawa oleh MARLENA;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap MARLENA diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin dari dalam tas yang dibawa oleh MARLENA tersebut diterima dari Terdakwa I. IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO yang tinggal di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, selanjutnya pada hari itu juga dilakukan penangkapan sekaligus pengeledahan terhadap IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin (berat brutto 50 gram) tepatnya di salah satu kamar, di dalam tas, dengan disaksikan pula oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, kemudian dilakukan interogasi terhadap IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO dan berdasarkan pengakuan dan petunjuk IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin tersebut diterima dari Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang. Dan saat itu juga dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Michael Titus Igweti di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang namun tidak didapatkan barang bukti. Kemudian Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH dan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO serta MARLENA beserta barang buktinya dibawa ke Sat.Tik Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses Penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2002 sekitar pukul 17.00 WIB, dilakukan pengeledahan ulang di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang maupun di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang yang hasilnya sebagai berikut:

- Di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang ditemukan Heroin dengan berat brutto 4500 gram dari atas eternit berikut 1 buah timbangan merk Tanita, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kaos kaki warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.100 gram;
 - 1 (satu) kaos kaki warna biru berisi 14 (empat betas) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.400 gram;
 - 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 200 gram;
 - 1 (satu) kardus seterika berisi 8 (delapan) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 800 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.000 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Tanita ;
- Sedangkan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 9 gram yang disimpan di wastafel cucian piring di dapur;
- Bahwa kemudian kembali dilakukan penggeledahan pada tanggal 31 Agustus 2002 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 13 bungkus plastik dengan berat brutto 1300 gram Heroin yang terletak di talang dapur;
- Bahwa dengan diketemukan barang bukti pada penggeledahan tanggal 29 dan 31 Agustus 2002, kemudian dilakukan interogasi terhadap IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH dan berdasarkan pengakuan dan petunjuk IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH bahwa keseluruhan barang bukti berupa Heroin diterima dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE di Apartemen Kelapa Gading Tower B Kamar 2508 Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan perincian :

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2002 sekitar jam 14.00 WIB IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH menerima Heroin dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE sejumlah 3,4 Kg yang tersimpan dalam koper warna hitam;
- Pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2002 sekitar jam 14.00 WIB IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH menerima Heroin dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE sejumlah 3 Kg yang tersimpan dalam koper warna coklat;
- Bahwa Heroin yang diterima IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH hari Minggu, tanggal 28 Juli 2002 tersebut kemudian dibawa menuju rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang, selanjutnya dicek isinya, kemudian Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH membantu IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO memasukkan ke dalam kantong plastik lalu ditimbang dengan ukuran 100 gram dan 50 gram setiap kantong plastik, setelah selesai membungkus Heroin lalu Heroin dimasukkan ke dalam 2 kaos kaki warna biru dan abu-abu lalu dimasukkan ke dalam tas plastik warna putih dan dibawa oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO ke rumahnya, di Villa Melati Mas Regency Blok A.2/17 BSD Tangerang, selanjutnya disimpan di eternit;
- Bahwa demikian pula terhadap Heroin yang diterima pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2002 kemudian dibawa menuju rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang, selanjutnya dicek isinya, kemudian Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH membantu IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO memasukkan ke dalam kantong plastik lalu ditimbang dengan ukuran 100 gram setiap kantong plastik, setelah selesai membungkus Heroin lalu Heroin dimasukkan ke dalam 1 kaos kaki warna hitam dan sebagian dimasukkan ke dalam kardus tempat seterika lalu dimasukkan ke dalam tas plastik lalu dibawa oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO ke rumahnya, di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, selanjutnya disimpan di eternit. Sedangkan 1 bungkus plastik Heroin dengan berat brutto 9 gram yang ditemukan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH adalah Heroin yang Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH ambil sewaktu Heroin ditimbang di rumahnya lalu Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH simpan di wastafel cucian piring dapur;

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO dan Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH menerima Heroin tersebut untuk dijual kepada konsumen dengan cara HILLARY K. CHIMEZIE menghubungi IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO atau Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, selanjutnya IZUCHUKWU OKOLOAJA memberikan kepada MARLENA, Heroin untuk diantarkan kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menerima maupun menyerahkan Heroin dari dan kepada siapapun dan perbuatan Terdakwa merupakan mata rantai perdagangan Heroin yang terdiri dari perbuatan HILLARY K. CHIMEZIE yang menyerahkan Heroin dan Terdakwa IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO yang menerima Heroin dari MARLENA yang mengantarkannya kepada konsumen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa maupun di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO yang diterima dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE merupakan Narkotika jenis Heroin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik masing-masing:
 - a. Nomor LAB.3572/KNF/2002 tanggal 3 September 2002 yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 48,2161 gram, setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - b. Nomor LAB.3826/KNF/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang menyimpulkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 1 masing-masing berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 165,9972 gram ;
 - b. 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 2 masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 236,8641 gram ;
 - c. 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 3 masing-masing berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto seluruhnya 26,1239 gram ;Setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Nomor LAB.3825/KNF/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang menyimpulkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah kantong plastik dengan Kode 1 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 102,1596 gram;

b. 1 (satu) buah kantong plastik Kode 2 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 25,7379 gram ;

Setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroína* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

d. Nomor LAB.3827/KNF/2002 tanggal 23 September 2002 yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 8,0702 gram, setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroína* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana *jo.* Pasal 84 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO (telah meninggal dunia), pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2002 sekitar jam 14.00 WIB dan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2002 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya antara bulan Juli hingga Agustus tahun 2002, bertempat di Apartemen Kelapa Gading Tower B Kamar Nomor 2508 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang mana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya sehubungan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I berupa Heroin dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Villa Melati Mas BSD Tangerang, Saksi S. BAMBANG H. dan Saksi SUGENG HS. (Petugas Polisi) beserta Tim telah menangkap MARLENA di Villa Melati Mas BSD Tangerang, selanjutnya Saksi S. BAMBANG H. dan Saksi SUGENG HS. melakukan penggeledahan terhadap MARLENA (telah meninggal dunia) dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin (dengan berat brutto 50 gram) dari dalam tas yang dibawa oleh MARLENA;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap MARLENA, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin dari dalam tas yang dibawa oleh MARLENA tersebut diterima dari IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO yang tinggal di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, selanjutnya pada hari itu juga dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin (berat brutto 50 gram), tepatnya di salah satu kamar, di dalam tas, dengan disaksikan pula oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, kemudian dilakukan interogasi terhadap IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO, dan berdasarkan pengakuan dan petunjuk IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin tersebut didapat dari Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang. Dan saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang namun tidak didapatkan barang bukti. Kemudian Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO serta MARLENA beserta barang buktinya dibawa ke Sat.Tik Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses Penyidikan ;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2002 sekitar pukul 17.00 WIB, dilakukan penggeledahan di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang maupun di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang yang hasilnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang ditemukan Heroin dengan berat brutto 4500 gram dari atas eternit berikut 1 buah timbangan merk Tanita, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kaos kaki warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.100 gram;
 - 1 (satu) kaos kaki warna biru berisi 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.400 gram;
 - 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 200 gram;
 - 1 (satu) kardus seterika berisi 8 (delapan) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 800 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.000 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Tanita ;
- Sedangkan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 9 gram yang disimpan di wastafel cucian piring di dapur;
- Bahwa kemudian kembali dilakukan penggeledahan pada tanggal 31 Agustus 2002 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO, di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 13 bungkus plastik dengan berat brutto 1300 gram Heroin yang terletak di talang dapur;
- Bahwa dengan diketemukan barang bukti pada penggeledahan ulang tanggal 29 dan 31 Agustus 2002, kemudian dilakukan interogasi terhadap IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, dan berdasarkan pengakuan dan petunjuk IZUCHUKWU OKOLOAJA maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, bahwa keseluruhan barang bukti berupa Heroin diterima dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE di Apartemen Kelapa Gading Tower B Kamar 2508 Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan perincian :
 - Pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2002 sekitar jam 14.00 WIB IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH menerima Heroin dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE sejumlah 3,4 Kg yang tersimpan dalam koper warna hitam;

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2002 sekitar jam 14.00 WIB IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH menerima Heroin dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE sejumlah 3 Kg yang tersimpan dalam koper warna coklat;
- Bahwa Heroin yang diterima IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO dan Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH hari Minggu, tanggal 28 Juli 2002 tersebut kemudian dibawa menuju rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang, selanjutnya dicek isinya, kemudian Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH membantu IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO memasukkan ke dalam kantong plastik lalu ditimbang dengan ukuran 100 gram dan 50 gram setiap kantong plastik, setelah selesai membungkus Heroin lalu Heroin dimasukkan ke dalam 2 kaos kaki warna biru dan abu-abu lalu dimasukkan ke dalam tas plastik warna putih dan dibawa oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO ke rumahnya, di Villa Melati Mas Regency Blok A.2/17 BSD Tangerang, selanjutnya disimpan di eternit;
- Bahwa demikian pula terhadap Heroin yang diterima pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2002 kemudian dibawa menuju rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang, selanjutnya dicek isinya, kemudian Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH membantu IZUCHUKWU OKOLOAJA memasukkan ke dalam kantong plastik lalu ditimbang dengan ukuran 100 gram setiap kantong plastik, setelah selesai membungkus Heroin lalu Heroin dimasukkan ke dalam 1 kaos kaki warna hitam dan sebagian dimasukkan ke dalam kardus tempat seterika lalu dimasukkan ke dalam tas plastik lalu dibawa oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO ke rumahnya, di Villa Melati Mas Regency Blok A.2/17 BSD Tangerang, selanjutnya disimpan di eternit. Sedangkan 1 bungkus plastik Heroin dengan berat brutto 9 gram yang ditemukan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH adalah Heroin yang Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH ambil sewaktu Heroin ditimbang di rumahnya lalu Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH simpan di wastafel cucian piring dapur;
- Bahwa tujuan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO dan Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH menerima Heroin tersebut untuk dijual kepada konsumen dengan cara HILLARY K. CHIMEZIE menghubungi IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO atau Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, selanjutnya IZUCHUKWU OKOLOAJA alias

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLISAN NKOMO memberikan Heroin kepada MARLENA yang bertugas mengantarkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menerima maupun menyerahkan Heroin dari dan kepada siapapun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa maupun di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO yang diterima dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE merupakan Narkotika jenis Heroin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, masing-masing:

a. Nomor LAB.3572/KNF/2002 tanggal 3 September 2002 yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 48,2161 gram, setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

b. Nomor LAB.3826/KNF/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang menyimpulkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 1 masing-masing berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 165,9972 gram;
- 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 2 masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 236,8641 gram;
- 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 3 masing-masing berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto seluruhnya 26,1239 gram ;

Setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

c. Nomor LAB.3825/KNF/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang menyimpulkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik dengan Kode 1 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 102,1596 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik Kode 2 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 25,7379 gram ;

Setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor LAB.3827/KNF/2002 tanggal 23 September 2002 yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 8,0702 gram, setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana *jo.* Pasal 84 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO, MARLENA (keduanya yang telah meninggal dunia) serta HILLARY K. CHIMEZIE (dalam berkas perkara yang disidangkan tersendiri), pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 sekitar jam 11.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2002 sekira jam 17.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2002 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lainnya di bulan Agustus tahun 2002, bertempat di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang dan di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Heroin yang dilakukan secara terorganisasi, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 sekira jam 11.00 WIB, Saksi S. BAMBANG H. dan Saksi SUGENG HS. beserta Tim berhasil menangkap MARLENA di Villa Melati Mas BSD Tangerang, dan ditemukan barang bukti Heroin seberat brutto 50 gram dari dalam tas yang dibawa oleh MARLENA;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap MARLENA diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin dari dalam tas yang dibawa oleh MARLENA tersebut diterima dan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, selanjutnya pada hari itu juga dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 Tangerang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin (berat brutto 50 gram) tepatnya di salah satu kamar, di dalam tas, dengan disaksikan pula oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dan petunjuk dari IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin tersebut diterima dari Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang. Dan saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang namun tidak didapatkan barang bukti. Kemudian Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH dan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO dan MARLENA beserta barang buktinya dibawa ke Sat.Tik Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses Penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2002 sekitar pukul 17.00 WIB, dilakukan penggeledahan di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang maupun di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang yang hasilnya sebagai berikut:
 - Di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang ditemukan Heroin dengan berat brutto 4500 gram dari atas eternit berikut 1 buah timbangan merk Tanita, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kaos kaki warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.100 gram;
 - 1 (satu) kaos kaki warna biru berisi 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.400 gram;
 - 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 200 gram;
 - 1 (satu) kardus seterika berisi 8 (delapan) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 800 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.000 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Tanita ;

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 9 gram yang disimpan di wastafel cucian piring di dapur;
- Bahwa kemudian kembali dilakukan penggeledahan pada tanggal 31 Agustus 2002 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 13 bungkus plastik dengan berat brutto 1300 gram Heroin yang terletak di talang dapur;
- Bahwa dari barang bukti hasil penggeledahan ulang tanggal 29 dan 31 Agustus 2002 tersebut, diperoleh pengakuan dan petunjuk dari IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, bahwa keseluruhan barang bukti berupa Heroin diterima dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE di Apartemen Kelapa Gading Tower B Kamar 2508 Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan perincian :
 - Pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2002 sekitar jam 14.00 WIB IZUCHUKWU OKOLOAJA maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH menerima Heroin dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE sejumlah 3,4 Kg yang tersimpan dalam koper warna hitam;
 - Pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2002 sekitar jam 14.00 WIB IZUCHUKWU OKOLOAJA maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH menerima Heroin dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE sejumlah 3 Kg yang tersimpan dalam koper warna coklat;
- Bahwa Heroin yang diterima IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO dan Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH hari Minggu, tanggal 28 Juli 2002 tersebut, kemudian dibawa menuju rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang, selanjutnya dicek isinya, kemudian Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH membantu IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO memasukkan ke dalam kantong plastik lalu ditimbang dengan ukuran 100 gram dan 50 gram setiap kantong plastik, setelah selesai membungkus Heroin lalu Heroin dimasukkan ke dalam 2 kaos kaki warna biru dan abu-abu lalu dimasukkan ke dalam tas plastik warna putih dan dibawa oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO ke rumahnya, di Villa Melati Mas Blok A.2/17 BSD Tangerang, selanjutnya disimpan di eternit;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula terhadap Heroin yang diterima pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2002 kemudian dibawa menuju rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang, selanjutnya dicek isinya, kemudian Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH membantu IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO memasukkan ke dalam kantong plastik lalu ditimbang dengan ukuran 100 gram setiap kantong plastik, setelah selesai membungkus Heroin lalu Heroin dimasukkan ke dalam 1 kaos kaki warna hitam dan sebagian dimasukkan ke dalam kardus tempat seterika lalu dimasukkan ke dalam tas plastik lalu dibawa oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO ke rumahnya, di Villa Melati Mas Regency Blok A.2/17 BSD Tangerang, selanjutnya disimpan di eternit. Sedangkan 1 bungkus plastik Heroin dengan berat brutto 9 gram yang ditemukan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH adalah Heroin yang Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH ambil sewaktu Heroin ditimbang di rumahnya lalu Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH simpan di wastafel cucian piring dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Heroin dan perbuatan Terdakwa merupakan mata rantai dari perdagangan Heroin yang tidak terlepas dari perbuatan Saksi HILLARY K. CHIMEZIE yang bertindak sebagai pemilik Heroin dan Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH dan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO, yang menguasai untuk selanjutnya diserahkan kepada MARLENA yang akan mengantarkan kepada konsumen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH dan dari rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO merupakan Narkotika jenis Heroin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik masing-masing:
 - a. Nomor LAB.3572/KNF/2002 tanggal 3 September 2002 yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 48,2161 gram, setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - b. Nomor LAB.3826/KNF/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang menyimpulkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 1 masing-masing berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 165,9972 gram;

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 2 masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 236,8641 gram;
- 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 3 masing-masing berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto seluruhnya 26,1239 gram ;

Setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

- c. Nomor LAB.3825/KNF/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang menyimpulkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik dengan Kode 1 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 102,1596 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik Kode 2 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 25,7379 gram ;

Setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

- d. Nomor LAB.3827/KNF/2002 tanggal 23 September 2002 yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 8,0702 gram, setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo.. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo.. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO , pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 sekira jam 11.00 WIB, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2002 sekitar jam 17.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2002 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di bulan Agustus tahun dua ribu dua, bertempat di Villa Melati Mas Regency Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang dan di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Heroin, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 sekira jam 11.00 WIB, IZUCHUKWU OKOLOAJA dan Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH ditangkap Saksi S. BAMBANG H. dan Saksi SUGENG HS. beserta Tim, berdasarkan hasil interogasi terhadap MARLENA yang kedatangan membawa Heroin dengan berat brutto 50 gram dan ketika dilakukan penangkapan di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO, di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin (berat brutto 50 gram), tepatnya di salah satu kamar, di dalam tas, dengan disaksikan pula oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO sedangkan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang tidak didapatkan barang bukti. Kemudian Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH, IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO dan MARLENA beserta barang buktinya dibawa ke Sat.Tik Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses Penyidikan ;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2002 sekitar pukul 17.00 WIB, dilakukan penggeledahan di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang maupun di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang yang hasilnya sebagai berikut:
 - Di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang ditemukan Heroin dengan berat brutto 4500 gram dari atas eternit berikut 1 buah timbangan merk Tanita, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kaos kaki warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.100 gram;
 - 1 (satu) kaos kaki warna biru berisi 14 (empat betas) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.400 gram;
 - 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 200 gram;
 - 1 (satu) kardus seterika berisi 8 (delapan) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 800 gram;

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.000 gram ;
- 1 (satu) buah timbangan merk Tanita ;
- Sedangkan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 9 gram yang disimpan di wastafel cucian piring di dapur;
- Bahwa kemudian kembali dilakukan penggeledahan pada tanggal 31 Agustus 2002 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 13 bungkus plastik dengan berat brutto 1300 gram Heroin yang terletak di talang dapur;
- Bahwa dari barang bukti hasil penggeledahan ulang tanggal 29 dan 31 Agustus 2002 tersebut, diperoleh pengakuan dan petunjuk dari IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO maupun Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH bahwa keseluruhan barang bukti berupa Heroin didapat dari Saksi HILLARY K. CHIMEZIE di Apartemen Kelapa Gading Tower B Kamar 2508 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti Heroin yang dikuasai oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO dan Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen dengan cara HILLARY K. CHIMEZIE menghubungi IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO atau Terdakwa, selanjutnya Marlena yang bertugas mengantarkan Heroin kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Heroin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH dan dari rumah IZUCHUKWU OKOLOAJA alias KHOLISAN NKOMO merupakan Narkotika jenis Heroin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik masing-masing:
 - a. Nomor LAB.3572/KNF/2002 tanggal 3 September 2002 yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 48,2161 gram, setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nomor LAB.3826/KNF/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang menyimpulkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 1 masing-masing berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 165,9972 gram;
- 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 2 masing-masing berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 236,8641 gram;
- 2 (dua) buah kantong plastik Nomor 3 masing-masing berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto seluruhnya 26,1239 gram ;

Setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

c. Nomor LAB.3825/KNF/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang menyimpulkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik dengan Kode 1 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 102,1596 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik Kode 2 berisikan serbuk warna krem dengan berat netto seluruhnya 25,7379 gram ;

Setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

d. Nomor LAB.3827/KNF/2002 tanggal 23 September 2002 yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 8,0702 gram, setelah diperiksa secara Laboratorium adalah benar mengandung *Heroina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, tanggal 29 September 2003, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I berupa Heroin secara bersama-sama dan berlanjut serta

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara terorganisasi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo.. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo.. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH berupa pidana MATI ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Heroin seberat 5.859 gram, dengan catatan bahwa barang bukti seberat 5.223 gram telah dimusnahkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2002, bertempat di Polda Metro Jaya, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor B-05/O.6.11/Ep.2/11/2002 tanggal 20 November 2002, sedangkan yang dipergunakan sebagai pembuktian di sidang dengan perincian 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 250 (dua ratus lima puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 9 (sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas Heroin berat netto 170 (seratus tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 27 (dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram, tetap dalam status penyitaan untuk digunakan dalam perkara Terdakwa HILLARY K. CHIMEZIE ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG. tanggal 23 Oktober 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) berupa Heroin yang dilakukan secara bersama-sama, berlanjut serta terorganisir”;
2. Memidana Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH oleh karena itu dengan pidana MATI dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Heroin seberat 5.859 gram, dengan

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan bahwa barang bukti Heroin seberat 5.223 gram telah dimusnahkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2002, bertempat di Polda Metro Jaya, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Nomor B-05/O.6.11/Ep.2/11/2002 tanggal 20 November 2002, sedangkan yang dipergunakan sebagai pembuktian di sidang dengan perincian 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 250 (dua ratus lima puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 9 (sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 170 (seratus tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 27 (dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi Heroin berat netto 130 (seratus tiga puluh) gram, tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa HILLARY K. CHIMEZIE ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.Bdg. tanggal 12 Januari 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 23 Oktober 2003 Nomor 425/Pid.B/2003/PN.Tng., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 641 K/Pid/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa MICHAEL TITUS IGWEH tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02 PK/PID/2016/PN.TNG. tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Terpidana (di hadapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan), dengan Surat Pengantar dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang Nomor W13.PAS.PAS18.PK.01.05.06-613 tanggal 22 April 2016), mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 251 PK/ Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 641 K/Pid/2004 tanggal 16 Juli 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.Bdg. tanggal 12 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG. tanggal 23 Oktober 2003 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca, memori peninjauan kembali dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 02 PK/PID/2015/PN.TNG. tanggal 25 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Michael Titus Igweh menyatakan keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 641 K/Pid/2004 jo.. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG jo.. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/ 2003/PN.TNG yang menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Michael Titus Igweh;
2. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Michael Titus Igweh didasarkan pada Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP, adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa hal atau keadaan sebagai alasan-alasan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Michael Titus Igweh terbukti bersalah, terdapat dalam pertimbangan hukum putusan a

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo, yaitu "Keseluruhan barang bukti heroin diterima Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Michael Titus Igweh dari Saksi Hillary K. Chemezie" (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 641 K/Pid/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG. jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG);

- 2.2. Bahwa alasan-alasan dalam putusan *a quo* sebagaimana dijelaskan dalam poin 2.1. di atas telah bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.SUs/2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 K/PID/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 316/PID/2003/PT.BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 426/PID/B/2003/PN.TNG. atas nama Terdakwa HILLARY K. CHIMEZIE dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan para saksi termasuk para petugas dari POLRI bahwa Heroin sebanyak tersebut di atas tidak disita/didapatkan dari tangan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak pernah memiliki Heroin, sewaktu diadakan penggeledahan di tempatnya, yaitu Apartemen Kelapa Gading Tower B Nomor 2508, Jakarta Utara, juga Terdakwa tidak pernah melakukan serah terima kepada siapapun, termasuk kepada Izuchukwu Okolaja ataupun Michael Titus Igweh (halaman 75 Putusan PK Nomor 45 PK/Pid.SUs/2009, perkara pidana atas nama Hillary K. Chimezie;

- 2.3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada semua tingkatan baik tingkat pertama, banding dan kasasi, telah khilaf atau keliru menyatakan barang bukti Heroin seberat 5.859 gram diserahkan Saksi Hillary K. Chimezie kepada Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon), karena nyata-nyata telah bertentangan dengan Pertimbangan hukum Putusan PK Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 pada halaman 75 yang menyatakan Hillary K. Chimezie tidak pernah melakukan serah terima barang bukti Heroin kepada Michael Titus Igweh (Pemohon);
- 2.4. Bahwa berdasarkan poin 2.1. sampai dengan 2.3. di atas, maka alasan-alasan dalam putusan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Michael Titus Igweh;

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



2.5. Bahwa alat bukti yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa Michael Titus Igweh dalam putusan *a quo*, yaitu Keterangan Saksi Mahkota (saksi kunci) yang tidak dapat dihadirkan di persidangan karena Mati dalam tahanan Penyidik, yaitu BAP Saksi Marlana, BAP Saksi Izuchukwu Okoloaja, dan data *print out* hubungan telephon antara Saksi Hillary K. Chemezie dengan Saksi Izuchukwu Okolaoaja (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 641 K/Pid/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG);

2.6. Bahwa alat bukti yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa Michael Titus Igweh dalam putusan *a quo* sebagaimana dijelaskan dalam poin 2.5. di atas telah bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.SUs/2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 K/PID/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 316/PID/2003/PT.BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 426/PID/B/2003/PN.TNG atas nama Terdakwa Hillary K. Chimezie dalam pertimbangan hukumnya halaman 75 sampai dengan 76 yang berbunyi sebagai berikut:

- *Bahwa selain itu, ternyata dalam proses penyidikan terhadap saksi-saksi pendukung, yaitu Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Michael Titus Igweh, yang menerangkan bahwa telah dilakukan kekerasan dari Petugas Penyidik sehingga keterangannya tidak objektif dan penuh rekayasa dari petugas, dan kenyataannya terhadap Saksi Mahkota atau saksi yang mempunyai nilai pembuktian yang akurat (saksi kunci) atas nama Marlana dan Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo telah meninggal dunia pada saat di tahanan Polisi;*
- *Hal-hal tersebut di atas perlu dijadikan pertimbangan oleh Majelis Peninjauan Kembali dalam memutus perkara a quo meskipun secara formil telah di atas sumpah keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang meninggal dunia tersebut;*
- *Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis menganggap terdapat bukti yang kurang sempurna (minim) dalam kasus a quo, karena saksi kunci sebagai pendukung tidak dapat dihadirkan di*

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena telah meninggal dunia, demikian juga saksi atas nama Michael Titus Igweh juga tidak dapat dihadirkan dalam persidangan;

- 2.7. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada semua tingkatan baik tingkat pertama, banding dan kasasi telah menggunakan bukti yang kurang sempurna (minim), yaitu BAP Saksi Marlena dan BAP Saksi Izuchukwu Okoloaja yang dibacakan di persidangan karena ke-2 Saksi Mahkota MATI di tahanan Penyidik, dan data *print out* hubungan telepon antara Saksi Hillary K. Chemezie dengan Saksi Izuchukwu Okolaoaja, untuk menjatuhkan pidana Mati terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Michael Titus Igweh;
- 2.8. Bahwa berdasarkan poin 2.5. sampai dengan 2.7. di atas, maka alat bukti yang kurang sempurna (minim) dalam putusan *a quo*, tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Michael Titus Igweh;
- 2.9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Agung untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) *jo.* Pasal 185 ayat (1) *jo.* Pasal 189 ayat (1) KUHP dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.SUs/2009 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 K/PID/2004 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 316/PID/2003/PT.BDG *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 426/PID/B/2003/PN.TNG atas nama Terdakwa Hillary K. Chimezie dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1083/Pid.B/ 2002 tanggal 04 Februari 2002;
3. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Michael Titus Igweh juga didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2014 poin 4 tanggal 31 Desember 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 10 Tahun 2009 poin 2 tanggal 12 Juni 2009, yang akan dijelaskan di bawah ini;
4. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 12 Oktober 2012 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 641 K/Pid/2004 tanggal 16 Juli 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG tanggal 12 Januari 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN. TNG tanggal 23

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2003 atas nama Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon), saling bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.Sus/ 2009 tanggal 6 Oktober 2010 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 643 K/PID/2004 tanggal 19 Juli 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 316/PID/2003/PT.BDG tanggal 12 Januari 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 426/PID/B/2003/PN.TNG tanggal 21 Oktober 2003 atas nama Terdakwa Hillary K. Chimezie;

5. Bahwa objek perkara kedua putusan peninjauan kembali adalah sama, yaitu menyangkut barang bukti Heroin seberat 5.859 gram;
6. Bahwa kedua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya;
7. Bahwa pertimbangan hukum yang saling bertentangan antara ke 2 (dua) putusan peninjauan kembali dapat dilihat sebagai berikut :

7.1. Pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251/PK/Pid.Sus/2011 tanggal 12 Oktober 2012 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 641 K/Pid/2004 tanggal 16 Juli 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG tanggal 12 Januari 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/ 2003/PN.TNG tanggal 23 Oktober 2003 dalam perkara Terdakwa Michael Titus Igweh:

- Bahwa dengan ditemukan barang bukti pada penggeledahan tanggal 29 dan 31 Agustus 2002, kemudian dilakukan interogasi lanjutan terhadap Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo maupun Terdakwa Michael Titus Igweh dan berdasarkan pengakuan dan keterangan Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo maupun Terdakwa Michael Titus Igweh bahwa keseluruhan barang bukti berupa Heroin diterima dari Saksi Hillary K. Chimeziedi Apartemen Kelapa Gading Tower D Kamar 2508 Kelapa Gading Jakarta Utara.....dan seterusnya (halaman 66 dan 73 Putusan Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG, perkara pidana atas nama Michael Titus Igweh);
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Marlena, Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo serta Terdakwa Michael Titus Igweh, keseluruhan barang bukti Heroin yang ditemukan, baik pada diri Saksi MARLENA, maupun yang ditemukan di rumah Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Terdakwa Michael Titus Igweh, merupakan Heroin yang diserahkan Saksi

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Hillary K. Chimezie kepada Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Terdakwa Michael Titus Igweh (halaman 68 Putusan Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG., perkara pidana atas nama Michael Titus Igweh);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari rumah Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Terdakwa Michael Titus Igweh yang diserahkan oleh Saksi Hillary K. Chimezie merupakan Narkotika jenis Heroin, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik masing-masing.....dan seterusnya (halaman 68 Putusan Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG. perkara pidana atas nama Michael Titus Igweh);
- Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti keterangan Saksi ZEKKY, Saksi S. BAMBANG H, Saksi SUGENG HS, Saksi RUSWANTO, Saksi ABDUL FATA, Saksi HILLARY K. CHIMEZIE, Saksi MARLENA, Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA ALIAS KHOLISAN NKOMO, Drs. MULYADI K, MSi dan Saksi PUTU SINARIYATI tersebut di atas,dan seterusnya....., terdapat cukup bukti bahwa keseluruhan barang bukti berupa Heroin sebagaimana barang bukti perkara ini, diterima dari Saksi Hillary K. Chimezie di Apartemen Kelapa Gading Tower B Kamar 2508 Kelapa Gading Jakarta Utara dan seterusnya (halaman 74 Putusan Nomor 425/Pid.B/2003/PN. TNG. perkara pidana atas nama Michael Titus Igweh);

7.2. Saling bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 6 Oktober 2010 dalam perkara Terpidana Hillary K. Chimezie, adalah sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan para saksi, termasuk para petugas dari POLRI, bahwa Heroin sebanyak tersebut di atas tidak disita/didapatkan dari tangan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak pernah memiliki Heroin, sewaktu diadakan penggeledahan di tempatnya, yaitu Apartemen Kelapa Gading Tower B Nomor 2508, Jakarta Utara, juga Terdakwa tidak pernah melakukan serah terima kepada siapapun, termasuk kepada IZUCHUKWU OKOLOAJA ataupun Michael Titus Igweh (halaman 75 Putusan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor 45 PK/Pid.SUs/ 2009, perkara pidana atas nama Hillary K. Chimezie, (lampiran);

8. Bahwa pertimbangan hukum yang saling bertentangan pada poin 4 di atas, mengakibatkan salah satu di antara ke-2 (dua) putusan mengandung kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, adalah sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251/PK/Pid.Sus/2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 641 K/Pid/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG., menyatakan barang bukti Heroin seberat 5.859 gram diserahkan Saksi Hillary K. Chimezie kepada Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon), sedangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 menyatakan Terdakwa Hillary K. Chimezie tidak pernah melakukan serah terima barang bukti Heroin kepada Michael Titus Igweh (Pemohon);
 - 8.2. Bahwa adanya pertimbangan hukum yang saling bertentangan antara ke 2 (dua) putusan peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan salah satu di antara ke-2 (dua) putusan peninjauan kembali tersebut mengandung kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;
 - 8.3. Bahwa kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ada pada pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pid.SUS/2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 641 K/Pid/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/PN.TNG. yang menyatakan barang bukti Heroin diserahkan Saksi Hillary K. Chimezie kepada Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon);
 - 8.4. Sedangkan yang mengandung kebenaran adalah pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 pada halaman 75 yang menyatakan Hillary K. Chimezie tidak pernah melakukan serah terima barang bukti Heroin kepada Michael Titus Igweh (Pemohon);
 - 8.5. Bahwa hal ini sesuai fakta hukum yang sebenarnya, keseluruhan barang bukti adalah milik KHOLISAN NKOMO Warga Negara Zimbabwe dengan *Passport* Nomor ZE.160071, yang disita :

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 Heroin seberat 50 gram, disita dari dalam tas yang dibawa oleh Saksi MARLENA;
- Pada tanggal 22 Agustus 2002 Heroin seberat 50 gram disita dari rumah KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, tepatnya di dalam salah satu kamar, di dalam tas, disaksikan IZUCHUKWU OKOLOAJA;
- Pada tanggal 29 Agustus 2002 Heroin seberat 4.500 gram disita dari rumah KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, dari atas eternit disaksikan Izuchukwu Okoloaja;
- Pada tanggal 29 Agustus 2002 disita 1 (satu) buah timbangan merk Tanita, disita dari rumah KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, dari atas eternit disaksikan Izuchukwu Okoloaja;
- Pada tanggal 31 Agustus 2002 Heroin seberat 1.300 gram disita dari rumah KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, di talang dapur disaksikan IZUCHUKWU OKOLOAJA;

8.6. Bahwa mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa “antara Izuchukwu Okoloaja dengan Kholisan Nkomo” karena Izuchukwu Okoloaja adalah orang berbeda dengan Kholisan Nkomo. Kholisan Nkomo, Warga Negara Zimbabwe dengan *Passport* Nomor ZE.160071 sedangkan Izuchukwu Okoloaja, Warga Negara Nigeria berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1083/Pid.B/2002 tanggal 4 Februari 2002, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa yang hadir di persidangan sebagai Terdakwa I adalah Izuchukwu Okoloaja, lahir di Alor tanggal 16 Agustus 1969 jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Kebangsaan Nigeria, tempat tinggal di 16 Ozzo Magara Street Onistha-Nigeria dan di Hotel Fokus Kamar 310 Tanah Abang Jakarta Pusat, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SDdan seterusnya;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum;

8.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti adanya pertimbangan hukum yang saling bertentangan antara ke 2 (dua) putusan peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



mengakibatkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 315/Pid/2003/PT. BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/ 2003/PN.TNG., mengandung kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, maka mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo*;

9. Bahwa selain poin 4 di atas, terdapat pertimbangan hukum yang saling bertentangan antara ke 2 (dua) putusan peninjauan kembali menyangkut pembuktian, adalah sebagai berikut :

9.1. PERTIMBANGAN HUKUM Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 641 K/Pid/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/ 2003/PN.TNG halaman 62 sampai dengan 63 berbunyi:

- Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Marlina, Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo yang tidak hadir di persidangan karena sudah meninggal dunia ketika perkara ini dalam taraf BAP Penyidikan, telah diberikan di bawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, jika keterangan tersebut sudah diberikan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Michael Titus Igweh menerangkan tidak mengakui BAP Penyidikan karena isinya tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa dan Terdakwa sudah berusaha membantah tetapi Penyidik menulis lain, dan Terdakwa menunjukkan bekas-bekas luka yang dialami, namun demikian berdasarkan Saksi PUTU SINARIYATI, Penyidik Polda Metro Jaya yang memeriksa Terdakwa Michael Titus Igweh, menerangkan tidak pernah menekan atau mengancam Terdakwa di Penyidikan, oleh karena itu pencabutan BAP tidak beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat BAP Penyidikanlah yang mempunyai kekuatan pembuktian;
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan Terdakwa yang berbeda dengan BAP Penyidikan sebagaimana di atas dan pencabutan Surat Terdakwa kepada Saksi TJETJEP DJUANDA,

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Agustus 1987 Nomor 1043 K/Pid/1985 antara lain disebutkan pencabutan keterangan pengakuan Terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa;

- Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang benar dalam BAP Penyidikan merupakan Keterangan Terdakwa di luar sidang, sehingga berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan tersebut didukung suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan pada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi PUTU SINARIYATI yang tidak pernah menekan atau mengancam Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidikan;
- Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang benar dalam BAP Penyidikan merupakan keterangan Terdakwa di luar sidang sehingga berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan tersebut didukung suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa mengenai bukti petunjuk, selain Majelis Hakim telah mendapatkan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa sebagaimana didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1042 K/Pid/1985 di atas, akan mencari bukti petunjuk lain dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa tentang Data *print out* hubungan telepon antara Saksi Hillary K. Chimezie dengan Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat data *print out* tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti lainnya berupa HP atau kartu HP Saksi Hillary K. Chimezie tersebut karena tidak didukung bukti lainnya berupa HP atau kartu HP Saksi Hillary K.

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chimezie, karena buktidata *print out* telepon selular Saksi Hillary K. Chimezie tersebut merupakan bukti autentik adanya hubungan telepon antara Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo, data *print out* tersebut dapat dipakai sebagai bukti petunjuk, ada hubungan telepon antara Hillary K. Chimezie dengan Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan demikian sekaligus mematahkan keterangan Saksi Hillary K. Chimezie yang mengatakan sebelum ditangkap tidak mengenal Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo maupun Terdakwa Michael Titus Igweh;

9.2. Saling bertentangan dengan pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 halaman 75 sampai dengan 76 :

- Bahwa selain itu ternyata dalam proses Penyidikan terhadap saksi-saksi pendukung, yaitu Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan Michael Titus Igweh yang menerangkan bahwa telah dilakukan kekerasan dari Petugas Penyidik sehingga keterangannya tidak objektif dan penuh rekayasa dari petugas, dan kenyataannya terhadap Saksi Mahkota atau saksi yang mempunyai nilai pembuktian yang akurat (saksi kunci) atas nama MARLENA dan Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo telah meninggal dunia pada saat di tahanan Polisi;
- Hal-hal tersebut di atas perlu dijadikan pertimbangan oleh Majelis Peninjauan Kembali dalam memutus perkara *a quo* meskipun secara formil telah di atas sumpah keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis menganggap terdapat bukti yang kurang sempurna (minim) dalam kasus *a quo*, karena saksi kunci sebagai pendukung tidak dapat dihadirkan di persidangan karena telah meninggal dunia, demikian juga Saksi atas nama Michael Titus Igweh juga tidak dapat dihadirkan dalam persidangan;

10. Bahwa pertimbangan hukum yang saling bertentangan pada poin 6 di atas, mengakibatkan salah satu di antara ke-2 (dua) putusan *a quo* mengandung kesalahan, kekeliruan, kekhilafan yang nyata dalam menerapkan pembuktian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- 10.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 641 K/Pid/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG., penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) hanya didasarkan pada BAP Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo (mati di tahanan Polisi), yang dibacakan di persidangan, dan BAP Saksi MARLENA (mati di tahanan Polisi), yang dibacakan di persidangan, dan BAP Terdakwa Michael Titus Igweh yang telah dicabut di persidangan dan bukti surat berupa data *print out* hubungan telepon antara Saksi Hillary K. Chimezie dengan Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo, sedangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 pada halaman 75 sampai dengan 76 menyatakan terdapat bukti yang kurang sempurna (minim) dalam kasus *a quo* karena saksi kunci sebagai pendukung tidak dapat dihadirkan di persidangan karena telah meninggal dunia;
- 10.2. Bahwa adanya pertimbangan hukum yang saling bertentangan antara ke-2 (dua) putusan peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan salah satu di antara ke 2 (dua) putusan peninjauan kembali tersebut mengandung kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;
- 10.3. Bahwa kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ada pada pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pid.SUS/2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 641 K/Pid/2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/PN.TNG. yang menjatuhkan PIDANA MATI terhadap Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon), hanya didasarkan pada BAP Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo (mati di tahanan Polisi), yang dibacakan di persidangan dan BAP Saksi MARLENA (mati di tahanan Polisi), yang dibacakan di persidangan, dan BAP Terdakwa Michael Titus Igweh yang telah dicabut di persidangan;
- 10.4. Sedangkan yang mengandung kebenaran adalah pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009



pada halaman 75 yang menyatakan terdapat bukti yang kurang sempurna (minim) dalam kasus *a quo* karena saksi kunci sebagai pendukung tidak dapat dihadirkan di persidangan karena telah meninggal dunia;

- 10.5. Bahwa hal ini sesuai fakta hukum di mana proses Penyidikan terhadap saksi-saksi pendukung, yaitu Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo dan MARLENA dan Terdakwa Michael Titus Igweh telah dilakukan dengan cara-cara kekerasan dari Penyidik sehingga keterangannya dalam BAP tidak objektif dan penuh rekayasa;
- 10.6. Bahwa saksi Mahkota atau saksi yang mempunyai nilai pembuktian yang akurat (saksi kunci) atas nama MARLENA dan Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo tidak dapat dihadirkan di persidangan karena karena MATI dalam tahanan Penyidik;
- 10.7. Bahwa BAP Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo (almarhum) di bawah sumpah yang dibacakan dalam sidang, hanya mengandung kebenaran formil semata karena tidak pernah dihadirkan di persidangan karena MATI dalam tahanan Penyidik sehingga tidak bisa diuji kebenarannya di sidang Pengadilan, sedangkan prinsip peradilan pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil melalui pemeriksaan para saksi-saksi di persidangan sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan" dan Hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi haruslah sungguh memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP;
- 10.8. Bahwa timbul kecurigaan, Berita Acara Penyempahan yang ditandatangani Saksi MARLENA dan Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo, apakah dibuat pada saat ke-2 (dua) saksi tersebut masih hidup ataukah dibuat setelah meninggal atau MATI dalam tahanan Polisi;
- 10.9. Bahwa jika benar Berita Acara Penyempahan ditandatangani saat ke-2 (dua) saksi kunci, yaitu Saksi MARLENA dan Saksi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo masih hidup, maka timbul kecurigaan ke-2 (dua) saksi yang mempunyai nilai pembuktian yang akurat (saksi kunci), yaitu Saksi MARLENA dan Saksi

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo SENGAJA tidak akan dihadirkan dalam persidangan;

10.10. Bahwa Terdakwa Michael Titus Igweh telah mencabut BAP-nya di persidangan karena apa yang tertuang dalam BAP tidak benar, Penyidik memaksa Terdakwa agar mengakui barang bukti Heroin tersebut adalah miliknya dan karena Terdakwa menolak maka Terdakwa dipaksa dengan kekerasan dengan cara dianiaya, dan sewaktu pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan bekas luka-luka yang dialaminya karena penganiayaan yang dilakukan Penyidik tersebut;

10.11. Bahwa pencabutan BAP atau keterangan Terdakwa di luar sidang, ditinjau dari segi etis yuridis, Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan Penyidikan. Pasal 189 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai pencabutan keterangan Terdakwa di luar sidang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/Kr/1960, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis, bila tanpa dasar tidak dapat diterima, menurut M. YAHYA HARAHAP, alasan yang secara teoritis bersifat logis, antara lain:

a. Terdapat bekas-bekas pemukulan dan atau siksaan pada tubuh Terdakwa, namun pada praktiknya bekas-bekas pemukulan di Penyidikan tidak terdapat lagi pada saat persidangan;

10.12. Bahwa jika mengacu pendekatan ketentuan Pasal 66 KUHAP dan Article 14 poin 3 poin g *International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR)* yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah, maka seorang Terdakwa tidak dibebankan suatu beban pembuktian dan tidak dapat dipaksa untuk bersaksi atas dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah (asas *non-self incrimination*), bahkan dalam Pasal 175 KUHAP pun seorang Terdakwa memiliki hak ingkar (*right to remain silent*), yaitu untuk menolak menjawab pertanyaan yang diajukan pada dirinya di dalam persidangan;



10.13. Bahwa BAP Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) yang tidak objektif dan penuh rekayasa karena dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan telah dicabut di persidangan dan berdasarkan Pasal 66 KUHAP dan *Article 14 poin 3 poin g International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR)* dan Pasal 175 KUHAP tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa Michael Titus Igweh, dan bukan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e jo. Pasal 189 ayat (1) KUHAP;

10.14. Bahwa keterangan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf e jo. Pasal 189 ayat (1) KUHAP;

10.15. Bahwa agar keterangan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) sebagai alat bukti yang sah haruslah memenuhi syarat formil dan materil :

A. Syarat Formil :

1. Tidak di bawah sumpah (jadi Terdakwa boleh membantah apa yang dituduhkan);

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-IX/2011, pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa tanpa dilakukan pengambilan sumpah sebelumnya adalah sesuai dengan hak konstitusional seorang warga Negara. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI., seorang Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil dakwaan yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP yang menyatakan bahwa "Jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim Ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan";

2. Asas non *self-incrimination* (tidak mempermasalahkan/memberatkan dirinya sendiri);

Menurut Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa seorang Terdakwa tidak dibebani beban pembuktian dan menurut *Article 14 poin 3 poin g International Covenant of Civil and*



Political Rights (ICCPR), Terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah;

3. Harus diucapkan sendiri di depan sidang;

Pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa untuk menjadi alat bukti yang sah, maka haruslah dinyatakan di depan sidang. Keterangan tersebut berupa penjelasan "yang diutarakan sendiri" oleh Terdakwa maupun pernyataan yang berupa "Penjelasan" atau "Jawaban" Terdakwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau pun Penasihat Hukum;

B. Syarat Materil :

1. Keterangan berupa perbuatan yang ia lakukan/ia ketahui sendiri/ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP);

Menurut M. YAHYA HARAHAP, yang dimaksudkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang Terdakwa yang perkaranya sedang diperiksa. Hal yang diketahui oleh Terdakwa adalah tentang Pengetahuan seorang Terdakwa terhadap tindak pidana yang diperiksa dan bukan sesuatu yang merupakan pendapatnya. Sementara yang dimaksudkan dengan apa yang dialami oleh Terdakwa adalah pengalaman si Terdakwa sendiri yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan;

2. Merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP), maksudnya ialah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa hanya dapat digunakan untuk perkara Terdakwa itu sendiri;

Apabila salah satu dari persyaratan tidak terpenuhi, maka akan berakibat alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang tidak sah menurut hukum;

10.16. Bahwa bukti Surat berupa Data *print out* hubungan telepon antara Saksi Hillary K. Chimezie dengan Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo (almarhum), tidak ada hubungannya dengan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon), dan Terdakwa Michael Titus Igweh tidak mengetahui isi pembicaraan telepon antara Saksi

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo (almarhum) dengan Saksi Hillary K. Chimezie;

- 10.17. Bahwa bukti Surat Data *print out* hubungan telepon antara Saksi Hillary K. Chimezie dengan Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo (almarhum) tidak membuktikan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) bersalah sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 55 KUHPidana);
- 10.18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam poin 9 sampai dengan 10.18 di atas, maka terdapat bukti yang kurang sempurna (minim) dalam menjatuhkan pidana MATI terhadap Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) karena saksi kunci sebagai pendukung, yaitu Marlana dan Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomotidak dapat dihadirkan di persidangan karena telah meninggal dunia pada saat Penyidikan, sehingga tidak didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP jo. 184 KUHP;
11. Bahwa penjatuhan pidana berbeda dalam perkara Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) dengan perkara Hillary K. Chimezie, di mana Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) dijatuhi pidana MATI berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251/PK/Pid.Sus/2011 tanggal 12 Oktober 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 641 K/Pid/2004 tanggal 16 Juli 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.BDG tanggal 12 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG tanggal 23 Oktober 2003, sedangkan Hillary K. Chimezie dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.SUs/2009 tanggal 6 Oktober 2010;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pada poin 9 sampai dengan 11, maka terbukti terhadap objek yang sama, yaitu barang bukti Heroin seberat 5.859 gram terdapat 2 (dua) putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2014 poin 4 tanggal 31 Desember 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2009 poin 2 tanggal 12 Juni 2009;
13. Bahwa terbukti adanya pertimbangan hukum yang saling bertentangan antara 2 (dua) putusan peninjauan kembali sebagaimana pada poin 1

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 8 tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk meninjau kembali perkara *a quo* dengan memeriksa dan mengadili kembali berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 13.1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2002 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Villa Melati Mas BSD Tangerang, Saksi S. BAMBANG H, Saksi SUGENG HS, AKP PUTU SINARIYATI petugas Polisi dari Polda Metro Jaya beserta tim yang dipimpin oleh Kopol. Drs. MULYADI K, M.Si., telah menangkap Saksi MARLENA dan padanya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin (dengan berat brutto 50 gram) dari dalam tas yang dibawa oleh MARLENA;
- 13.2. Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi MARLENA diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin seberat 50 gram diterima dari KHOLISAN NKOMO yang tinggal di Villa Melati Mas Blok A2 Nomor 17 BSD Tangerang (vide keterangan Saksi MARLENA halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/PID.B/2003/PN.TNG);
- 13.3. Bahwa pada hari itu juga tanggal 22 Agustus 2002, Penyidik Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap KHOLISAN NKOMO namun ternyata KHOLISAN NKOMO tidak ditemukan dan yang ditangkap IZUCHUKWU OKOLOAJA dan di dalam rumah Villa Melati Mas Blok A2 Nomor 17 BSD Tangerang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin seberat 50 gram, tepatnya di salah satu kamar, di dalam tas, dengan disaksikan IZUCHUKWU OKOLOAJA;
- 13.4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin tersebut di dapat dari Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) yang tinggal di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang. Dan saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) di BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang namun tidak didapatkan barang bukti;
- 13.5. Bahwa kemudian Saksi-Saksi MARLENA, IZUCHUKWU OKOLOAJA dan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkotika Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses Penyidikan;

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



13.6. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* telah dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Polda Metro Jaya:

A. Penggeledahan di rumah KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A2 Nomor 17 BSD Tangerang, yang disaksikan oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA :

♦ Pada tanggal 29 Agustus 2002 ditemukan Heroin 4.500 gram:

- 1 (satu) kaos kaki warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.100 gram;
- 1 (satu) kaos kaki warna biru berisi 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.400 gram;
- 1 (satu) kardus seterika berisi 8 (delapan) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 800 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi Heroin berat brutto 1.000 gram;
- 1 (satu) buah timbangan merk Tanita;

♦ Pada tanggal 31 Agustus 2002 ditemukan Heroin seberat 1.300 gram :

- 1 (satu) kaos kaki warna abu-abu berisi 13 bungkus plastik dengan brutto 1.200 gram Heroin yang terletak di talang air;
- Masing-masing 1 (satu) bungkus plastik warna putih tersebut berisi Heroin dengan pola berat 50 gram dan 100 gram;

B. Penggeledahan di rumah Terdakwa MICHAEL TITUS tepatnya BSD Sektor 12/4 Nomor 23 Tangerang, IGWEH (Pemohon) :

- Pada penggeledahan ulang yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya tanggal 29 Agustus 2002, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin seberat 9 (sembilan) gram disimpan di *wastafel* cucian piring di dapur;

13.7. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin seberat 9 (sembilan) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) bukan milik Terdakwa Michael Titus Igweh akan tetapi diduga dengan sengaja diletakkan oleh oknum Polisi, karena penggeledahan pertama tidak ditemukan barang bukti apapun;



- 13.8. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin seberat 9 (sembilan) gram yang ditemukan di rumah Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) sangat berbeda pola berat Heroin dengan Heroin yang ditemukan pada Saksi MARLENA, yaitu 1 (satu) bungkus plastik seberat 50 gram, dan yang ditemukan pada saat penggeledahan tanggal 29 dan 31 Agustus 2002 di rumah KHOLISAN NKOMO yang disaksikan oleh IZUCHUKWU OKOLOAJA, yaitu masing-masing 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin seberat 50 gram dan 100 gram;
- 13.9. Bahwa Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) tidak pernah menerima barang bukti Heroin seberat 5.859 gram dari Saksi Hillary K. Chimezie berdasarkan PERTIMBANGAN HUKUM Putusan Peninjauan Kembali 45 PK/Pid.Sus/2009 halaman 75 dalam perkara Terdakwa Hillary K. Chimezie;
- 13.10. Bahwa Penyidik Polda Metro Jaya merekayasa pengakuan Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA (almarhum) yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin seberat 50 gram diperoleh dari Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) bertentangan dengan keterangan Saksi MARLENA yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin seberat 50 gram diterima dari KHOLISAN NKOMO yang tinggal bersama saksi (vide keterangan Saksi MARLENA halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/PID.B/2003/PN.TNG);
- 13.11. Bahwa Penyidik Polda Metro Jaya MEREKAYASA keterangan Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA (almarhum), dengan cara Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA (almarhum) sengaja dipaksa untuk mengaku sebagai KHOLISAN NKOMO di dalam BAP-nya, agar sesuai dengan BAP Saksi MARLENA (vide poin 13.1);
- 13.12. Bahwa di dalam persidangan terungkap IZUCHUKWU OKOLOAJA bukanlah KHOLISAN NKOMO berdasarkan Putusan Sela Nomor 1083/Pid.B/2002 tanggal 4 Februari 2003 yang amarnya adalah sebagai berikut :
- Bahwa yang hadir di persidangan sebagai Terdakwa I adalah IZUCHUKWU OKOLOAJA, lahir di Alor tanggal 16 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Kebangsaan Nigeria, Tempat Tinggal di 16 Ozzo MAGARA STREET ONISTHA-NIGERIA dan di Hotel Fokus kamar 310 Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Jakarta Pusat, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD.....dan seterusnya;

- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum;

13.13. Bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1083/PID.B/2002 tanggal 4 Februari 2002, maka Terbukti IZUCHUKWU OKOLOAJA bukanlah KHOLISAN NKOMO, sehingga IZUCHUKWU OKOLOAJA, MARLENA dan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) lepas demi hukum;

13.14. Bahwa setelah MARLENA, IZUCHUKWU OKOLOAJA dan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) lepas demi hukum berdasarkan Putusan Sela tersebut, kemudian Penyidik Polda Metro Jaya tidak terima kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap MARLENA, IZUCHUKWU OKOLOAJA dan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) sewaktu mereka keluar dari Pengadilan Negeri Tangerang;

13.15. Bahwa agar Saksi MARLENA dan Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA tidak lepas lagi dari jerat hukum, maka Penyidik Polda Metro Jaya melakukan cara-cara kekerasan dengan sengaja menganiaya Saksi Marlena dan Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA sampai MATI dalam tahanan Polisi dengan terlebih dahulu mempersiapkan BAP Saksi MARLENA dan BAP Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA;

13.16. Bahwa timbul kecurigaan, Berita Acara Penyempahan yang ditandatangani oleh Saksi MARLENA dan Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA, dengan sengaja dibuat saat Saksi MARLENA dan Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA masih hidup;

13.17. Bahwa Penyidik Polda Metro Jaya merekayasa BAP Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) dengan cara-cara kekerasan melakukan penyiksaan, pemukulan bahkan di setrum listrik, karena tidak tahan dengan penyiksaan dan tidak ingin MATI seperti Saksi MARLENA dan Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA yang telah MATI dalam tahanan Polisi, maka Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) terpaksa mengaku dalam BAP-nya, yang kemudian Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) mencabut BAP-nya dalam persidangan;

13.18. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum kembali lagi melimpahkan perkara *a quo* ke pengadilan dengan surat dakwaan baru di mana dalam

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



perkara terdahulu, yaitu perkara Nomor 1083/PID.B/2002 tanggal 4 Februari 2002 disebutkan KHOLISAN NKOMO, kemudian dalam perkara *a quo* dirubah menjadi Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo;

13.19. Bahwa keterangan saksi-saksi dalam persidangan (vide Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/PID.B/2003/PN.TNG), yaitu Saksi S. BAMBANG. H menyatakan "KHOLISAN NKOMO alias IZUCHUKWU OKOLOAJA", Saksi SUGENG HS menyatakan "KHOLISAN NKOMO alias IZUCHUKWU OKOLOAJA", Saksi PRASETIO EDI MARSUDI menyatakan "KHOLISAN NKOMO alias IZUCHUKWU OKOLOAJA", Saksi ANG GIOK LAN menyatakan "KHOLISAN NKOMO alias IZUCHUKWU OKOLOAJA", Saksi AGUSTINUS EDWIN BUDIONO menyatakan "KHOLISAN NKOMO alias IZUCHUKWU OKOLOAJA", Saksi AHMAD HUSAINI menyatakan "KHOLISAN NKOMO", Saksi ANGGIAT NAPITUPULU menyatakan "KHOLISAN NKOMO", Saksi Kopol. Drs. MULYADI, M.Si. menyatakan "KHOLISAN NKOMO", Saksi AKP. PUTU SINARIYATI menyatakan "KHOLISAN NKOMO", Saksi TJETJEP DJUANDA menyatakan "KHOLISAN NKOMO", Saksi MARELENA menyatakan "KHOLISAN NKOMO";

13.20. Bahwa KHOLISAN NKOMO berbeda dengan IZUCHUKWU OKOLOAJA, karena KHOLISAN NKOMO warga negara Zimbabwe dengan *Passport* Nomor ZE. 160071 (vide keterangan Saksi ANGGIAT NAPITUPULU halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG), sedangkan IZUCHUKWU OKOLOAJA Warga Negara Nigeria berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1083/PID.B/2002 tanggal 4 Februari 2002;

13.21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG, keseluruhan barang bukti Heroin adalah milik KHOLISAN NKOMO Warga Negara Zimbabwe dengan *Passport* Nomor ZE. 160071 (vide keterangan Saksi ANGGIAT NAPITUPULU halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.22. Bahwa sampai dengan hari ini KHOLISAN NKOMO Warga Negara Zimbabwe dengan *Passport* Nomor ZE. 160071 masih hidup bebas dan belum tertangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Michael Titus Igweh (Pemohon) tidak dapat diadili atas barang bukti Heroin seberat 5.850 gram milik KHOLISAN NKOMO yang disita dari tangan Saksi MARLENA dan disita dari Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA di rumah KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A2 Nomor 17 BSD Tangerang;
15. Bahwa mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak mengadili Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Michael Titus Igweh (Pemohon) atas barang bukti Heroin seberat 5.850 gram milik KHOLISAN NKOMO yang disita dari tangan Saksi MARLENA dan disita dari Saksi IZUCHUKWU OKOLOAJA rumah KHOLISAN NKOMO di Villa Melati Mas Blok A2 Nomor 17 BSD Tangerang;
16. Bahwa tidak ada dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Michael Titus Igweh (Pemohon) dijatuhi pidana MATI atas tuduhan kepemilikan barang bukti Heroin seberat 9 gram yang ditemukan di rumah Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Agustus 2002, Terdakwa dan sekaligus dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa 9 gram Heroin;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2002 dibawa ke Polda Metro Jaya lalu Terdakwa ditahan;
 - Bahwa sejak Terdakwa ditahan pada tanggal 22 Agustus 2002, maka rumah yang ditempati oleh Terdakwa dalam keadaan kosong;
 - Bahwa kemudian Penyidik melakukan penggeledahan yang kedua di rumah Terdakwa pada tanggal 29 dan 31 Agustus 2002, Penyidik menemukan barang bukti berupa 9 gram Heroin di bawah *wastafel*;
 - Bahwa Terdakwa menolak dengan keras keberadaan barang bukti Heroin *a quo*, karena tidak merasa memiliki dan menyimpan di bawah *wastafel*, untuk itu Terdakwa meminta kepada Penyidik agar dilakukan pemeriksaan sidik jari atas barang bukti tersebut untuk memastikan siapa yang meletakkan di bawah *wastafel*, tetapi penyidik tidak mengabulkannya.

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam perkara Terdakwa Hillary K. Chimezie, bahwa barang bukti bukti berupa Heroin *a quo* tidak hubungannya dengan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin seberat 9 gram yang ditemukan di rumah Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) bukan milik Terdakwa Michael Titus Igweh, akan tetapi diduga dengan sengaja diletakkan oleh oknum Polisi;
- 17. Bahwa didasari atas fakta-fakta hukum sebagaimana disebut di atas, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan memiliki 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroin seberat 9 gram yang ditemukan Penyidik di bawah *wastafel*;
- 18. Bahwa mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak menjatuhkan pidana MATI ataupun pidana SEUMUR HIDUP terhadap Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon);
- 19. Bahwa mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali berlaku adil mengingat Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) telah ditahan selama 12 (dua belas) tahun lebih bahkan harus menjalani pidana MATI atas barang bukti Heroin seberat 5.850 gram milik KHOLISAN NKOMO yang tidak berada dalam kekuasaan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) dan Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) adalah manusia seperti manusia lainnya yang memiliki sanak keluarga di Nigeria, apakah karena Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) berkewarganegaraan asing atau Nigeria lantas hukum tidak berpihak kepada Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon). Meskipun Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) warganegara asing tetapi Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) juga manusia yang beragama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti kebanyakan Warganegara Indonesia;
- 20. Bahwa Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) tidak mengetahui, apakah Terdakwa Michael Titus Igweh (Pemohon) nantinya masih hidup pada saat Majelis Hakim Peninjauan Kembali memberikan putusan dalam perkara *a quo*;
- 21. Bahwa hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa tempat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Michael Titus Igweh (Pemohon) memohon pertolongan melalui perantara Majelis Hakim Peninjauan Kembali atas pidana MATI yang sewaktu-waktu akan dilaksanakan, dengan mengucapkan nama Tuhan Yang Maha Esa, Terpidana Michael Titus Igweh (Pemohon) mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan oleh karena itu membebaskan Pemohon dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dalam perkara *a quo* telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 dengan bunyi amar putusan antara lain "Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana Michael Titus Igweh;

Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali dan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana *a quo* adalah lebih dari satu kali, yang hanya dimungkinkan apabila memenuhi alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009, yaitu apabila ada suatu objek perkara di mana terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain;

1. Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Pemohon mengenai adanya pertentangan antara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana MICHAEL TITUS IGWE dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 06 Oktober 2010 atas nama Terd pidana HILLARY K. CHIMEZIE tidak dapat dibenarkan, karena pertentangan dalam pertimbangan hukum kedua putusan peninjauan kembali *a quo* bukanlah pertimbangan yang bersifat menentukan dan signifikan, sebab pertimbangan yang dikutip Pemohon dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 06 Oktober 2010 atas nama Terd pidana HILLARY K. CHIMEZIE hanya bersumber dari keterangan Terdakwa HILLARY K. CHIMEZIE, lagi pula pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pid.Sus/2009 tersebut tidak melemahkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana MICHAEL TITUS IGWE tersebut;

2. Bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali Pemohon mengenai adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 juga tidak dapat dibenarkan. Dalam putusan peninjauan kembali Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 *jo.* Putusan Nomor 641 K/Pid/2004 tanggal 16 Juli 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.Bdg tanggal 12 Januari 2004 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG. tanggal 23 Oktober 2003 tersebut tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana didalilkan Pemohon, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangan dengan tepat dan benar;
3. Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkekuatan sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali juga tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan peninjauan kembali *a quo* dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut harus ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA MICHAEL TITUS IGWEH** tersebut;

Menetapkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 20 Juli 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh: Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum;

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Panitera Mahkamah Agung

Soeroso Ono, S.H., M.H.

19490827 198303 1000

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No.144 PK /Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)